



DPM FAKULTAS TEKNIK UNESA
PARLEMEN AGNI SAMUDAYA



Berita Acara

"Sidang Pleno Kode Etik DPM FT Unesa 2026"



**DPM FT's
Archive**

#002 - (Kode Etik DPM FT Unesa)



dpmfteknik.unesa@gmail.com



dpmft_unesa



dpm.ft.unesa.ac.id



DPM FAKULTAS TEKNIK UNESA PARLEMEN AGNI SAMUDAYA



PERATURAN DAERAH ORMAWA FAKULTAS TEKNIK

NOMOR: 002/KEP/DPM-FT/UNESA/V/2026

TENTANG

SIDANG PLENO

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : Salah satu tugas DPM FT UNESA yaitu membentuk sebuah landasan hukum peraturan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Teknik.
- Mengingat : 1. Adanya perubahan serta perlunya pedoman terbaru dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa sehingga menunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan program.



dpmfteknik.unesa@gmail.com



dpmft_unesa



dpm.ft.unesa.ac.id



DPM FAKULTAS TEKNIK UNESA PARLEMEN AGNI SAMUDAYA

2. Adanya pembaruan dalam sisi legalitas dan kredibilitas dari peraturan yang berlaku sehingga pedoman ini dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK
dan
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Ketetapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya 2026 tentang Kode Etik DPM FT UNESA 2026.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan di tinjau kembali.

Ditetapkan : Google Meeting
Hari : Jumat
Tanggal : 15 Mei
Pukul : 15.37

Pimpinan Presidium Sidang

Presidium I

Abdul Aziz Ismail
NIM 23051204314

Presidium II

Dwi Kunti Prasiwi
NIM 23050523026

Presidium III

Bima Harinta Putra
NIM 23051204314



dpmfteknik.unesa@gmail.com



dpmft_unesa



dpm.ft.unesa.ac.id



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik pengurus Ormawa Fakultas Teknik UNESA adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pengurus Ormawa di dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya selama masa jabatan.
2. Majelis Kehormatan Kode Etik Pengurus Ormawa yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah organisasi non struktural pada struktur DPM FT yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus Ormawa.
3. Adapun yang dimaksud Majelis Kode Etik pada Ayat (2) beranggotakan pengurus DPM FT Unesa yang telah disetujui oleh Pimpinan DPM FT Unesa melalui Surat Keputusan tentang Anggota Majelis Kode Etik DPM FT Unesa.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pengurus Ormawa yang bertentangan dengan butir-butir nilai dasar dan kode etik pengurus Ormawa.
5. Pengurus Ormawa adalah setiap anggota Ormawa yang telah disahkan dan ditetapkan melalui SK Kepengurusan Ormawa terbaru dari Dekan Fakultas Teknik.

BAB II NILAI-NILAI DASAR BAGI PENGURUS ORMAWA

Pasal 2

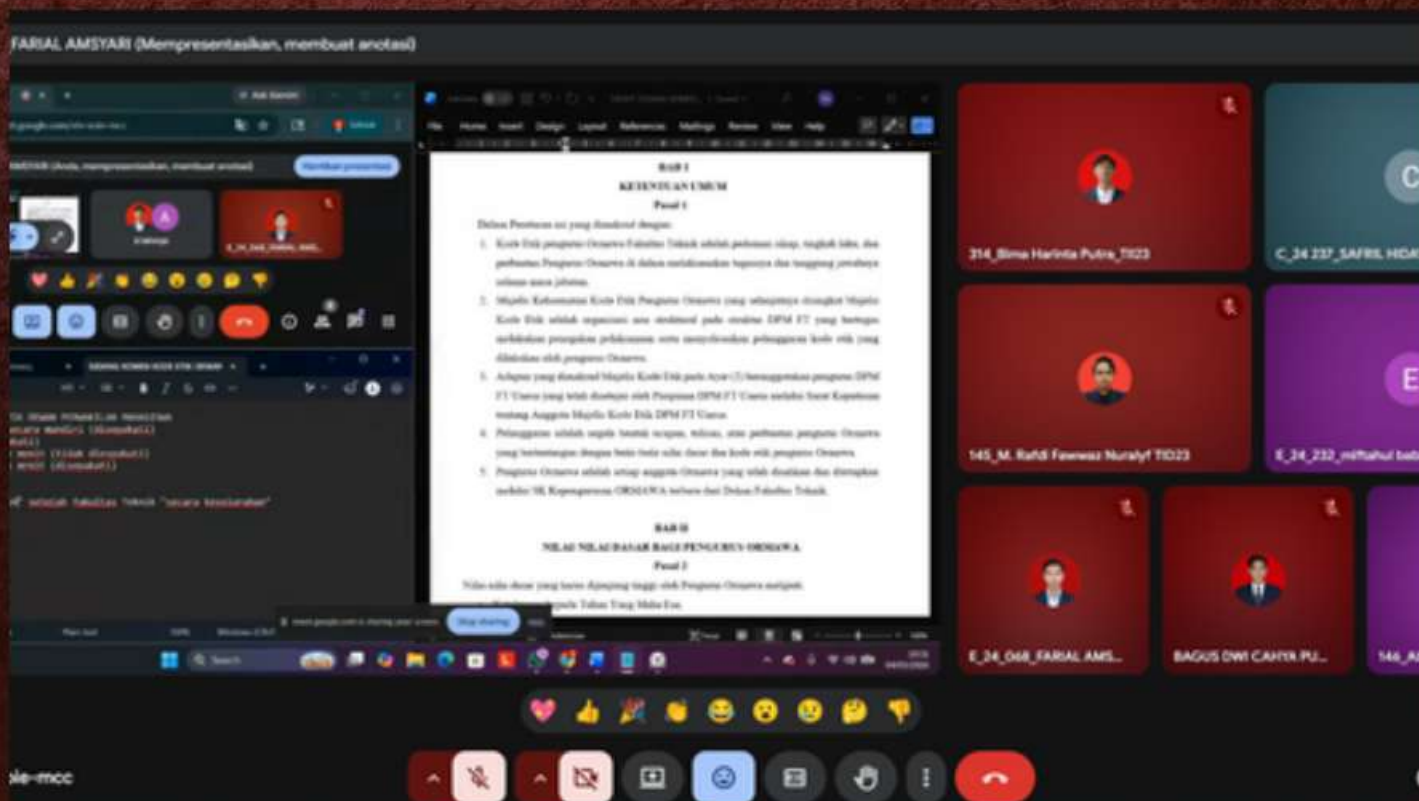
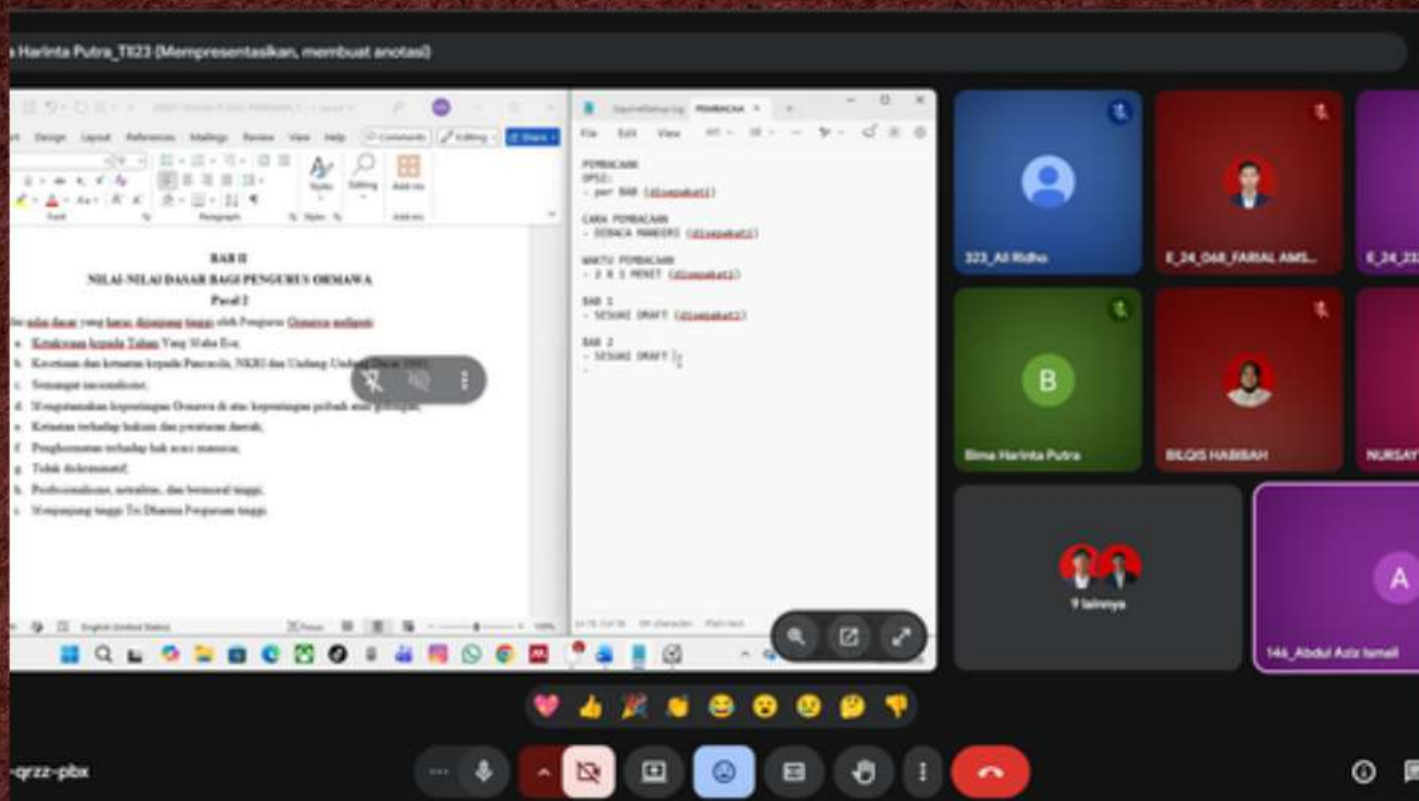
Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pengurus Ormawa meliputi:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Ormawa di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan daerah;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan tinggi.





Dokumentasi





DPM FAKULTAS TEKNIK UNESA
PARLEMEN AGNI SAMUDAYA

informasi lebih lanjut
Scan Here!



dpmfteknik.unesa@gmail.com



dpmft_unesa



dpm.ft.unesa.ac.id